

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KARYA CIPTA DAN PERLINDUNGAN HAK
CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

A. Perlindungan Hak Cipta

Sebelum Kemerdekaan RI masalah Hak Cipta diatur berdasarkan *Auteurswet Stb.* 1912 (Staatsblad Belanda nomor 197) Nomor 660. Setelah Kemerdekaan RI ketentuan Hak Cipta diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1982 LN. TH. 1982: No.15. Kemudian Undang – Undang ini diubah lagi dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1997 No.29, dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002.¹

Saat ini Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sejak disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Oktobr 2014 yang selanjutnya disingkat menjadi UUHC.

1. Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum internasional

Pengaturan internasional HKI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan HKI Indonesia. Standar HKI Internasional telah menjadi sebuah

¹ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam berbagai Peraturan Perundang – undangan.* YRAMA WIDYA, Bandung, 2002, hlm, 1.

sumber yang penting bagi HKI Indonesia, dan system administrasi internasional memberikan sumbangan kepada system administrasi HKI di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif dalam banyak pengembangan HKI Internasional saat ini, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai Negara peserta dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi HKI Dunia (WIPO).²

a. Konvensi Bern 1886

Konvensi Bern 1886 pada garis besarnya memuat tiga prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standard of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara – negara berkembang. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern menimbulkan kewajiban negar peserta untuk menerapkan dalam perundang – undangan nasionalnya dibidang hak cipta, tiga dasar prinsip dasr yanh dianut Konvensi Bern, yaitu:³

(1) *Prinsip National Treatment* : ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu negara peserta perjanjian) yang harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sma seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

(2) *Prinsip Automatic Protection* : pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not conditional upon with any formality*).

² Tim Lindsey, *op.cit*, hlm. 24.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumni, Bandung, 2005, hlm. 61.

(3) *Prinsip Independence of Protection* : suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan.

Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak moral (*droit moral*), yang dimaksud dengan hak ini adalah hak penciptan untuk mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputations*).⁴

b. Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Konvensi ini merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk mengakomodasi dua aliran falsafah berkenaan dengan hak cipta yang berlaku dikalangan masyarakat dikalangan internasional.⁵

Garis – garis besar ketentuan – ketentuan paling signifikan yang ditetapkan dalam konvensi antara lai adalah hal – hal berikut⁶ :

- (1) *Adequate and Effective Protection*. Menurut pasal I konvensi, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai huku yang memadai dan efektif terhadap hak - hak pencipta dan pemegang hak cipta.
- (2) *National Treatment*. Pasal II menetapkan bahwa ciptaan – ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian dan ciptaan – ciptaannya yang diterbitkan oleh warga negara peserta perjanjian dan

⁴ Ibid, hlm 62.

⁵ Ibid, hlm 67.

⁶ Ibid, hlm 68.

ciptaan – ciptaannya yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian, akan memperoleh perlakuan hukum hak cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang menrtibkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara.

- (3) *Formalities*. Pasal III yang merupakan manifestasi kompromistis dari UCC terhadap dua aliran falsafah yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam perundang – undangan nasionalnya syarat – syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (deposit), pendaftaran (*registration*), akta notaris (*notarial certificates*) atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (*payment of fees*), akan dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan yang bersangkutan dibubuhkan tanda c dan kemudia disertai tahun penerbitan pertama kali.
- (4) *Duration Of Protection*. Suatu kompromi lain yang amat penting dalam rangka mengakomodasi dua aliran falsafah yang saling berhadapan satu sama lain, adalah ditetapkannya dalam Pasal IV konvensi, suatu jangka waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum: selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah kematian pencipta.
- (5) *Translations Rights*. Hak cipta menurut Pasal V konvensi, mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan dan member izin untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya. Namun, jika setelah tujuh tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan yang dilakukan oleh pencipta, negara pesera konvensi dapat memberikan hak penerjemah kepada warga negaranya dengan memenuhi syarat – syarat seperti ditetapkan Konvensi.

- (6) *Jurisdiction of the International Court of Justice*. Menurut pasal XV suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota Konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan konvensi, yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dapat diajukan ke muka Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa bersepakat yang mereka hadapi.
- (7) *Bern Safeguard Clause*. Pada saat UCC mulai berlaku, pengaturan hak cipta antar negara – negara dituangkan dalam lebih dari selusin perjanjian multilateral dan lebih dari seratus perjanjian bilateral. Kebutuhan adanya sekumpulan peraturan yang mengatur keserasian pelaksanaan antara UCC dengan perjanjian – perjanjian internasional dan bilateral yang telah ada terlebih dahulu, dirasakan keperluannya semenjak UCC dirumuskan pada tahun 1955 di Geneva.

c. Konvensi Trips

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) adalah persetujuan yang merupakan salah satu dari 15 *issues* yang diundangkan dalam rangka Putaran Uruguay / GATT. Ciri pokok (rancangan) persetujuan TRIPs sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Kesowo adalah sebagai berikut :⁷

1. Berbeda dengan isi lainnya yang erat kaitan dan pangkal tolaknya pada komoditi dan akses ke pasar, TRIPs berbicara tentang norma dan standar (tingkat/kualitas pengaturan).
2. Dalam beberapa hal TRIPs mendasakan diri atas prinsip *full compliance* terhadap konvensi – konvensi HKI yang telah ada dan menggunakannya

⁷ Bambang Kesowo, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Nasional*, Makalah pada pelatihan HKI bagi staf pengajar HKI, FH Unair dan Tim Keppres 34 bekerja sama dengan IASTP, Surabaya, 10-25 September 1996, hlm. 20.

sebagai basis minimal, tetapi dalam hal – hal ini tertentu mengenai kekosongan, misalnya, dalam hal *geographical indication*, *rental rights* bagi karya – karya cipta tertentu, jangka waktu perlindungan paten dan program computer dan bahkan mengubah ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah ada (misalnya, menentukan perlindungan untuk *integrated circuit* minimal 10 tahun sementara *Washington Treaty* 1989 hanya menentukan minimal 8 tahun).

3. Mengingat keterkaitan yang erat dengan perdagangan internasional, TRIPs memuat dan menekankan dalam rangka yang tinggi mekanisme penegakan hukum yang dikaitkan dengan kemungkinan pembalasan silang atau *cross reilation*. Jelasnya, adanya keputusan (dalam rangka penyelesaian perselisihan) bahwa suatu tidak melindungi secara efektif HKI milik warga negara yang lain, baik dalam pengaturan maupun dalam penegakan hukumnya memberikan hak kepada negara yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan balasan dengan menghambat impor komoditi apa pun dan negar yang dituduh melalui pengurangan kuota, peniadaa GSP, pengenaan tarif yang lebih tinggi, dan lain – lain. Pemilihan bidang atau tindakan pembalasan atatu komoditi mana yang akan menjadi sasaran, dengan sendirinya ditentukan oleh negara yang dirugikan.

Berdasarkan *article 12* TRIPs, jangka waktu perlindungan Hak Cipta merujuk pada ketentuan *Berne Convention*, yakni berlangsung seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggalnya si Pencipta yang bersangkutan (*life +*

fifty years) atau 50 tahun lebih setelah karya tersebut diterbitkan dengan beberapa eksepsi, seperti karya foto atau karya seni terapan.⁸

2. Pengertian Hak Cipta

Pasal 1 Butir 1 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memuat definisi Hak cipta sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Menurut Henry C Black⁹:

“A Property right in an original work of authorship (such as literary, musical, artistic, photographic film work) fixed in any tangible medium of expression giving the holder the exclusive right to the reproduce adapt, distribute, perform, and display the work.”

Menurut Muhammad Djumhana, hak cipta adalah hak alam yang menurut prinsip ini hak cipta bersifat absolute dan dilindungi haknya selama pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolute, maka hak tersebut pada dasarnya dipertahankan terhadap siapapun dan mempunyai hak itu dapat menuntut tiap – tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.¹⁰

Berdasarkan WIPO, *General Information* tahun 1993, pada praktik negara – negara anggotanya, pengaturan perlindungan hukum diberikan atas ciptaan berupa¹¹

:

⁸Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (copyright's Law)*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung,2014,hlm.46.

⁹Brian A Garner(ed), *Black's Law dictionary*, Westgroup.1999,hlm.337.

¹⁰Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.2003,hlm.56.

¹¹Rachmadu Usman,op.cit,hlm. 122

- a. Ciptaan – ciptaan sastra (*Literary Works*) : novel – novel, cerita – cerita pendek, syair – syair atau sajak – sajak, drama, dan setiap bentuk tulisan tidak terganggu isinya (fiksi atau non-fiksi), panjangnya, tujuannya (hiburan, pendidikan, informasi, iklan, propaganda, dan sebagainya), bentuknya (tulisan tangan, diketik, dicetak, buku, pamphlet, lembaran lepas, harian, majalah), Baik yang diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di beberapa Negara ciptaan – ciptaan lisan yaitu ciptaan yang tidak diwujudkan secara tertulis juga merupakan ciptaan yang dilindungi hukum hak cipta;
- b. Ciptaan – ciptaan music (*Musical Works*) : baik ringan atau serius; nyanyian, paduan suara, opera; jika menggunakan instrument tunggal (solo), beberapa instrumen (sonata, music kamar, dan sebagainya) atau banyak instrument (band, orkestra);
- c. Ciptaan koreografi (*Choreographic Works*) : baik tarian modern maupun tradisional;
- d. Ciptaan seni (*Artistic works*) : baik dua dimensional (gambar, lukisan, seni sketsa, litografi, dan lain - lain) atau tiga dimensional (abstrak atau riil atau tradisional atau kontemporer) dan tujuannya (seni murni, untuk iklan dan sebagainya).
- e. Peta dan gambar teknik
- f. Fotografi : tidak tergantung pada objek pemotretan (foto biasa, pemandangan, peristiwa akhir) dan tujuan di buatnya foto.
- g. Audio visual : yang semula dinamakan gambar hidup (*motion picture* atau *sinematografi*); media komunikasi massa pandang dengar (*moving images*)

dengan atau tanpa suara, meliputi documenter, berita, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun; dibuat dengan peta video dan atau media lainnya untuk dipertunjukkan di bioskop atau televisi.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra (Pasal 1 butir 3).

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta, yakni¹² :

a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang berwujud asli dan asli

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berkeurusan dengan substansinya. Dari prinsip yang fundamental ini dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip – prinsip yang berada lebih rendah sebagai *sub-principles*, yaitu:

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orsinil) untuk dapat menikmati hak – hak yang di berikan undang – undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Suatu ciptaan baru dianggap asli apabila perwujudanny tidak berupa suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan lain yang diwujudkan.

¹² Eddy Damian, *op.cit*, hlm. 99-106

- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan dan bentuk material lain. Ini berarti bahwa idea tau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita – cita belum merupakan ciptaan.
- 3) Hak Cipta adalah hak yang eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hal ini berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hal ini kecuali dengan izin pencipta.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua – duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

Maksudnya ialah bahwa seseorang yang membeli buku bukanlah seorang pemilik hak cipta dari ciptaan tulisan yang diterbitkan dan dicetak dalam buku yang dibelinya.

e. Hak cipta bukanlah hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta bukanlah suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsop monopoli penuh sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan pencipta terlebih dahulu.

“Satu hal perlu dicermati adalah yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah haknya bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut”¹³. Sehingga foto bukanlah objek yang dilindungi oleh hak cipta tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan lagu tersebut yang menjadi objek perlindungan.

Hak cipta memiliki sifat - sifat yang diatur dalam UUHC, yaitu¹⁴ :

- a. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif. Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku.
- b. Hak yang bersifat khusus, tunggal atau monopoli meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya dan memberikan ijin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan tersebut.
- c. Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini bagi pencipta maupun pemegang hak cipta maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi harus dilakukan

¹³ O.K.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 55.

¹⁴ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 86.

menurut peraturan perundangan – undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan – pembatasan tertentu.

- d. Hak Cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik seluruh maupun sebagaian.

Dengan adanya sifat eksklusif ini maka hak cipta hanya dapat dimanfaatkan oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta sebagai subjek hak cipta.

Menurut Otto Hasibuan sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta (*The Nature of Copyright*), yaitu¹⁵ :

1. Hak Cipta sebagai Hak Milik (*Property Right*).
2. Hak Cipta sebagai hak yang terbatas waktunya (*Limited Duration*).
3. Hak Cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif (*Exclusive Right*).
4. Hak Cipta adalah sebuah sekumpulan hak di dalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of right in on work*).

4. Subjek dan Objek Hak Cipta

Menurut UUHC bahwa yang menjadi subjek hak cipta yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 dan Pasal angka 4 yaitu :

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

¹⁵ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. ALUMNI, 2008, Bandung, hlm.57.

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 butir 2).

Pemegang hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 butir 4).

Sedangkan yang menjadi hak objek hak cipta menurut UUHC dijelaskan dalam pasal 2 yaitu :

- a. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia.
- c. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan Hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. Negaranya dan Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

5. Jangka Waktu Perlindungan hak Cipta

Masa perlindungan hak cipta yang diatur dalam UUHC sifatnya sangat variatif. Dalam pengaturan UUHC, masa perlindungan tersebut dibagi kedalam tiga bagian, yaitu¹⁶ :

- a. Untuk ciptaan yang berupa buku, pamphlet, dan semua karya tulisan lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musical, tari dan koreografi, pewayangan, dan pantomime, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan , gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain dilindungi selama pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia;
- b. Untuk ciptaan berupa karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program computer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran , bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, transmigrasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

¹⁶ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *op.cit*, hlm. 18-19.

B. Fotografi Sebagai Hak Cipta

Fotografi menurut Amir Hamzah Sulaeman¹⁷ mengatakan bahwa fotografi berasal dari kata foto dan grafi yang masing-masing kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut: foto artinya cahaya dan grafi artinya menulis jadi arti fotografi secara keseluruhan adalah menulis dengan bantuan cahaya, atau lebih dikenal dengan menggambar dengan bantuan cahaya atau merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan cahaya . Fotografi juga merupakan gambar, fotopun merupakan alat visual efektif yang dapat memvisualkan sesuatu lebih kongkrit dan akurat yang dapat mengatasi ruang dan waktu. Sesuatu yang terjadi di tempat lain dapat dilihat oleh orang jauh melalui foto setelah kejadian itu berlalu. Pada dasarnya tujuan dan hakekat fotografi adalah komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara fotografer dengan penikmatnya, yaitu fotografer sebagai pengantar atau perekam peristiwa untuk disajikan dihadapan khalayak ramai melalui media foto.

Internet (*inter-network*)¹⁸ dapat diartikan jaringan computer luas yang menghubungkan pemakai computer satu computer dengan computer lainnya dan dapat berhubungan dengan computer dari suatu Negara ke Negara di seluruh dunia, dimana didalamnya terdapat berbagai aneka ragam informasi Fasilitas layanan internet, browsing atau surfing yaitu kegiatan “berselancar” di internet. Kegiatan ini dapat di analogikan layaknya berjalan-jalan di mal sambil melihat –lihat ke toko-toko tanpa membeli apapun. Elektronik mail (*E-mail*), adalah yang dapat digunakan untuk

¹⁷Amir Hamzah Sulaeman, *Petunjuk untuk Memotret*. Gramedia,1981,hlm94.

¹⁸Hindro Hindrianto, <http://www.termasmedia.com/65-pengertian/71-pengertian-internet.html>, diunduh pada senin 16 maret 2016

berkirim surat dengan orang lain, tanpa mengenal batas, waktu, ruang, dan bahkan birokrasi.

*Searching*¹⁹ yaitu kegiatan mencari data atau informasi tertentu di internet. *Chatting* fasilitas ini digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain di internet, pada umumnya fasilitas ini sering digunakan untuk bercakap-cakap atau ngobrol di internet *world wide web* (WWW) dengan *world wide web* (WWW) ini dapat mengambil, memformat, dan menampilkan informasi (termasuk teks ,audio, grafik dan video) dengan menggunakan *hypertekst links* *Mailing list* Fasilitas ini digunakan untuk berdiskusi secara elektronik dengan menggunakan *E-mail*. *Mailing list* ini digunakan untuk bertukar informasi, pendapat dan lain sebagainya . *Newsgroup* fasilitas ini digunakan untuk berkoferensi jarak jauh, sehingga anda dapat menyampaikan pendapat dan tanggapan dalam internet.

*Download*²⁰ adalah proses mengambil file dari computer lain melalui internet ke komputer kita. *Upload* adalah proses meletakkan file dari computer kita ke computer lain melalui internet *File transfer protocol* (FTP) Fasilitas ini digunakan untuk melakukan pengambilan arsip atau file secara elektronik atau transfer file dari satu computer ke komputer lain di internet. Beberapa di internet telah tersedia file atau dokumen yang siap untuk diduplikat oleh orang lain secara gratis . *Telnet* fasilitas ini digunakan untuk masuk ke system computer tertentu dan bekerja pada system komputer lain. *Ghoper* Fasilitas ini digunakan untuk menempatkan informasi

¹⁹ Annimous, <https://tasogaremitsal.wordpress.com>, diunduh pada senin 16 maret 2016

²⁰ Evi Andriani, <http://eviandrianimosy.blogspot.com/2010/04/pengertian-upload-dan-download.html>, diunduh pada senin 16 maret 2016

yang di simpan pada internet servers dengan menggunakan hirarkhi dan anda dapat mengambil informasi tersebut.

*Instagram*²¹ adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak.

Permasalahan Hak Cipta pada dasarnya timbul karena kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi yang dengan cepat dan mudah menyampaikan karya-karya ciptaan kepada setiap orang. Dengan semakin majunya teknologi siapa saja dengan mudah dan biaya murah dapat mengandakan karya-karya ciptaan dengan cepat.

sehingga para penciptanya atau pemegang hak cipta sulit melakukan pengawasan atas penggandaan ciptaannya yang dilakukan secara tidak sah.

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap karya fotografi di Indonesia semakin berkembang seiring berlakunya Undang-Undang Hak Cipta dan seiring dengan berkembangnya dunia fotografi. Di Indonesia saat ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta. Dan yang terlebih lagi pada

²¹ Kevin Systrom dan Mike Krieger, <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diunduh pada senin 16 maret 2016

perlindungan Hak Cipta di bidang karya fotografi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Hak Cipta.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi semakin berkembang dengan berkembangnya teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, fotografi sudah tidak lagi menggunakan media *film* sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk *file digital* yang memudahkan untuk digandakan dan dicetak oleh siapa saja untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, dan ditambah belum cukup terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, yang seharusnya memperoleh perhatian. Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi Indonesia adalah yang terjadi antara seorang pencipta karya fotografi yang menyatakan bahwa ia merupakan pencipta dan pemegang Hak Cipta atas karya fotografi tersebut dimana ia merasa bahwa karya fotonya telah digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh salah satu media cetak di Indonesia tanpa seizin dan sepengetahuannya, dan tidak mencantumkan nama asli pencipta karya fotografi tersebut. Karena merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran tersebut.

1. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak Ekonomi merupakan hak pencipta untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi atas ciptaannya. Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang

diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya²².

Secara umum setiap negara mengenal delapan kategori hak ekonomi, hak – hak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut²³ :

a. Hak Reproduksi atau Perbanyak (*Reproduction Rights*)

Hak pencipta untuk mengadakan atau memperbanyak ciptaannya. Hak Reproduksi ini maksudnya menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hamper sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan tidak sama, mengalihwujudkan²⁴.

b. Hak Adaptasi (*Adaptation Rights*)

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramtisassi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya

c. Hak Distribusi (*Distribution Rights*)

Hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, dan bentuk lain yang maksudnya adalah agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

d. Hak Pertunjukan (*Public Performance Rights*)

²² Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm, 4-5.

²³ Muhammad Djumhana dan R.Djbaedillah, *op.cit*, hlm, 67-73.

²⁴ Budi Agus Riswandi an M.Syamsudin, *op.cit*, hlm, 5.

Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan, peragawati maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan atau penampilan. Misalnya hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film dan rekaman suara pada televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut²⁵.

e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Rights*)

Hak untuk menyiarkan berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Biasanya transmisinya melalui jaringan satelit.

f. Hak Program Kabel (*Cable Casting Rights*)

Hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel kepada televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini hampir serupa dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel.

g. *Droit de Suite*

Droit de Suite ialah hak tambahan, hak ini bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam Masyarakat (*Public, Lending Rights*)

Hak Pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam masyarakat.

Hak Ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam UUHC meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak.

2. Hak Moral (*Moral Rights*)

²⁵ Ibid, hlm, 6.

Hak Moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambahkan keaslian ciptaannya yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta²⁶. Selain itu pula, *moral rights* atau hak – hak moral diartikan sebagai hak pencipta yang tetap melekat pada karya atau ciptaannya walaupun hak cipta karya tersebut telah dialihkan kepada pihak lain²⁷.

Karena itu hak ini bersifat pribadi dan berlaku kekal serta tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta selama dia masih hidup bahkan setelah pencipta meninggal dunia²⁸. Hak moral dalam hak pencipta di sebut hak bersifat asasi, sebagai *natural rights* yang dimiliki manusia²⁹.

Desbois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* yang dikutip oleh Adi Sumarto Harsono berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu³⁰ :

- a. *Droit de Publication* : Hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;

²⁶ Hendra Tanu Tamadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta, 2003, hlm, 30.

²⁷ Eddy Damian, *op.cit*, hlm.62.

²⁸ Abdulkdir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citara Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 22.

²⁹ *Ibid*, hlm. 49.

³⁰ Adi Sumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, PT Akademika Pressindo, 1990, hlm. 45.

- b. *Droit de Repentier* : Hak untuk melakukan perubahan – perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya adan hak untk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan:
- c. *Droit au Respect* : Hak untk tidak menyetujui dilakukannya perubahan – perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
- d. *Droit a la Paternite* : hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan di cantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu diinginkan.

Dalam UUHC di Indonesia terdapat 2 (dua) hak moral utama dalam suatu karya cipta, yaitu :

1. Hak untuk memperoleh pengakuan, yatu hak pencipta untuk memperoleh pengakuan pulblik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja milik mereka, atau untuk mencegah pihak lain tanpa seizin pencipta.
2. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya cipta tanpa sepengetahuan pencipta.

C. Fotografi Sebagai Bagaian Dari Hak Cipta

Istilah mengumumkan sering digunakan dalam perwujudan suatu ide dengan cara – cara pembacaan, penyiaran,pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaandari pencipta atau penerima hak dengan menggunakan alat apapun, termasuk media

internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, di dengar ataupun dilihat orang lain³¹.

Pengertian menurut UUHC dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa :

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

Adapun pengertian penggandaan menurut UUHC yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 UUHC yang menyebutkan bahwa :

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”

Pengumuman atau penggandaan itu dapat dilakukan sendiri oleh pencipta atau pemegang hak cipta, misalnya dicetak sendiri, dinyanyikan sendiri, disebarakan sendiri, dan sebagainya, namun secara umum biasanya pengumuman atau penggandaan suatu ciptaan itu tidak dilakukan sendiri oleh pencipta, melainkan ia menyuruh, meminta, atau mengumumkan ciptaannya itu. Pengumuman dan penggandaan suatu karya cipta ini biasanya dilakukan oleh pihak produser rekaman suara, lembaga penyiaran dan lain – lain.

Menyangkut karya cipta fotografi, foto merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya foto untuk periklanan suatu produk atau foto untuk suatu pameran dengan suatu tema tertentu. Penggunaan foto sebagai sarana usaha ini dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan pengumuman dan perbanyakan yang

³¹Eddy Damian,*op.cit*, hlm. 135.

merupakan eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan yang dijelaskan UUHC, selain hak eksklusif yang disebutkan dalam UUHC, fotografer juga memiliki hak – hak lainnya untuk mendapat keuntungan ekonomis dari karya fotonya. Hak – hak pengumuman dan perbanyakan dapat berupa³² :

1. Hak Penampilan (*Performing Rights*) :

Hak Penampilan (*Performing Rights*) merupakan hak untuk mengumumkan / menampilkan foto di depan public termasuk aktivitas penyiaran (televisi, radio), memamerkan pada pameran baik dalam di internet maupun secara langsung, foto untuk di tampilkan dalam suatu media cetak dan lainnya.

2. Hak Mekanikal (*Mechanical Rights*) :

Hak Mekanikal (*Mechanical Rights*) merupakan hak eksklusif pencipta yang diberikan kepada studio fotografer bekerja atau suatu perusahaan untuk melakukan penggandaan mekanikal foto yang nantinya akan diedarkan ke pasaran.

3. Hak Sinkronisasi (*Synchronization Rights*) :

Hak Sinkronisasi (*Synchronization Rights*) merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengeluarkan lisensi atas karya foto yang diciptakan untuk digunakan dalam tayangan audio visual seperti film, program TV, iklan komersial termasuk di televisi atau media cetak.

4. Hak Transkripsi Elektrikal (*Electrical Transcription Rights*) :

³² Iwan H.H, Seputar Hak Cipta, <http://www.authorstream.com/Presentation/iwanhh-549638-seputar-hak-cipta/> diakses pada tanggal 2 november 2016 pukul 08.00 WIB.

Hak Transkripsi Elektrikal (*Electrical Transcription Rights*) merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengeluarkan lisensi atas karya foto untuk digunakan bagi game computer, *cover* lagu di media internet hingga kartu ucapan (*greeting cards*).

5. Hak Cetak (*Printing Rights*) :

Hak Cetak (*Printing Rights*) merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengeluarkan izin mencetak karya foto ke dalam bentuk cetakan foto fisik atau cetak foto dalam media digital.

6. Hak Grand (*Grand Rights*) ;

Hak Grand (*Grand Rights*) merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengeluarkan izin atas karya foto untuk digunakan dalam *stage background* di pertunjukan drama, teater atau opera, dan lainnya.

Penggunaan karya cipta foto oleh pihak lain untuk digunakan pada kegiatan yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta foto, wajib hukumnya menurut UUHC untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak atau mengumumkan (menyiarkan) ciptaannya dengan persyaratan tertentu.

Yang dapat dijadikan pegangan bagi pengguna dalam karya cipta foto adalah lisensi atau izin eksploitasi ciptaan, baik untuk *Mechanical Rights*, *Performing Rights*,

Synchronization Rights maupun *Printing Rights* yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Dalam lisensi dapat diatur tentang biaya lisensi berikut tahapan pembayaran royalti atau biaya – biaya lainnya kepada pemilik karya cipta. Tujuan dari pemberian lisensi adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan hasil ciptaan tersebut sedangkan pencipta ataupun pemegang hak cipta dapat menerima imbalan atau royalti atas hasil ciptaannya tersebut.

Pada dasarnya ada empat penggunaan karya cipta foto yang harus melalui pemberian lisensi, yaitu³³ :

1. Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licences*)

Lisensi Mekanikal diberikan kepada perusahaan atau perorangan sebagai bentuk izin memperbanyak karya cipta. Seorang fotografer dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbitan fotonya dengan siapa saja yang menginginkan foto tersebut dieksploitasi.

2. Lisensi Pengumuman/Penyiaran (*Performing Licences*)

Lisensi penyiaran ialah bentuk izin yang diberikan oleh pencipta kepada lembaga – lembaga penyiaran, seperti stasiun televisi, *advertising* cetak maupun visual secara digital dan lembaga kreatif lainnya. Setiap kali sebuah foto ditampilkan atau dipamerkan kepada umum untuk kepentingan

³³ Husain Haudah, *Hak Cipta dan Karya Cipta*, PT. Pustaka litera Antar Nusa, Jakarta, 2004, hlm. 29-32

komersial, penyelenggaraan siaran tersebut berkewajiban membayar royalty kepada si pencipta foto tersebut.

3. Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licences*)

Lisensi Sinkronisasi ini diberikan kepada pengguna yang akan melakukan sinkronisasi antara foto dengan *cover* lagu, *cover* film, atau *cover* program tv. Melalui lisensi sinkronisasi, pengguna dapat mengeksploitasi ciptaan dalam bentuk *cover image* untuk kepentingan komersial.

4. Lisensi Mengumumkan Lembar hasil Cetakan (*Print Licences*)

Lisensi Penerbitan cetakan ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah foto dalam cetakan, baik untuk *cover* lagu, *cover* film, atau *cover* program tv yang diedarkan secara komersial.

Dalam ini penggunaan suatu karya cipta milik orang lain, setelah mendapatkan pemberian lisensi atau izin untuk menggunakan karya cipta tersebut, biasanya akan dikenakan suatu pembayaran berupa royalti. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi penggunaan karya cipta milik orang lain. Royalti merupakan hak ekonomi para fotografer atau pemegang hak cipta karya foto jika karyanya dipergunakan didalam industri periklanan atau promosi, royalti dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

1. *Royalty Payment*

Adalah system pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan atau tanpa uang muka bagi pengguna sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produk dijual dipasaran.

2. *Flat Payment*

Adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta foto. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredaranny

